



**BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH**
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

JARING PENGAMAN SOSIAL TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta Pemerintah Daerah dalam melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, perlu memberikan bantuan dalam bentuk jaring pengaman sosial terpadu di bidang sosial, kesehatan dan pendidikan;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian bantuan dalam bentuk Jaring Pengaman Sosial Terpadu perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaring Pengaman Sosial Terpadu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG JARING PENGAMAN SOSIAL TERPADU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
5. Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Kesehatan.
6. Dinas Pendidikan adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Pendidikan.
7. Jaring Pengaman Sosial Terpadu yang selanjutnya disingkat JPST adalah bantuan sosial yang tidak terencana berupa uang yang diberikan kepada penduduk Kabupaten Banjarnegara dan/atau bukan penduduk Kabupaten Banjarnegara dalam bidang Sosial, Kesehatan dan Pendidikan yang pemberiannya melalui satu pintu pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
8. Miskin adalah kondisi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan dan Pendidikan.
9. Rentan Miskin adalah kondisi yang mengarah pada kondisi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan sandang papan kesehatan dan Pendidikan

10. Ketelantaran adalah kondisi yang dialami individu dan/atau keluarga dan/atau warga masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat kondisi sosial dan ekonomi.
11. Lanjut Usia Telantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
12. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
13. *Psikotik* adalah gangguan jiwa yang ditandai dengan Ketidakmampuan individu menilai kenyataan yang terjadi.
14. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
15. Bantuan Jaminan Hidup adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat/keluarga korban bencana berupa uang tunai untuk tambahan lauk pauk.
16. Konflik Sosial adalah perseteruan, benturan, dan/atau tindakan fisik dengan kekerasan yang dapat berdampak luas, dan/atau mengakibatkan gangguan keamanan, dan/atau disintegrasi sosial sehingga dapat mengganggu stabilitas daerah, dan/atau menghambat pembangunan daerah.
17. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit Dalam Kabupaten Banjarnegara dan Rumah Sakit di Luar Banjarnegara dikhususkan pada pelayanan bagi penderita psikotik.
18. Pemohon adalah orang pribadi yang mengajukan permohonan bantuan sosial untuk dirinya sendiri dan/atau untuk anggota keluarganya dan/atau petugas yang berwenang untuk warga masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB II JPST

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan JPST kepada orang pribadi atau keluarga dan/atau institusi yang memenuhi kriteria penerima JPST sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian JPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan prinsip sebagai berikut:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (3) Yang dimaksud dengan selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah JPST hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial.
- (4) Yang dimaksud dengan memenuhi persyaratan penerima JPST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah memiliki identitas

- (5) Yang dimaksud dengan bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah pemberian JPST tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dengan memperhatikan kondisi keuangan Daerah.
- (6) Yang dimaksud dengan keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah JPST dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial dengan memperhatikan kondisi keuangan Daerah.
- (7) Yang dimaksud dengan sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah bahwa tujuan pemberian JPST meliputi :
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 3

JPST terdiri dari:

- a. Bidang Kesehatan;
- b. Bidang Pendidikan; dan
- c. Bidang Sosial

Bagian Kedua Bidang Kesehatan

Pasal 4

- (1) JPST bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diperuntukkan bagi pemohon dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. sakit dan menjalani rawat jalan, rawat inap, dan/atau mengalami persalinan di PPK, yang tidak terjamin dalam daftar peserta asuransi kesehatan dan mengalami kesulitan pembayaran;
 - b. *Psikotik* yang menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan dengan tindakan di PPK;
 - c. orang telantar dengan kondisi sakit dan menjalani rawat jalan dan/atau rawat inap di PPK;
 - d. penghuni lembaga pemasyarakatan dengan kondisi sakit dan menjalani rawat jalan dan/atau rawat inap di PPK;
 - e. penghuni panti sosial dengan kondisi sakit dan menjalani rawat jalan dan/atau rawat inap di PPK;
 - f. penderita penyakit pada kejadian yang dapat menjurus pada wabah penyakit dengan kondisi sakit dan menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan;
 - g. korban bencana dengan kondisi sakit dan menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan di PPK.
- (2) *Psikotik* dan/atau korban bencana yang tidak mendapatkan akses layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, dapat mengakses JPST bidang kesehatan lebih dari 1 (satu) kali.
- (3) JPST bidang kesehatan ini tidak berlaku bagi pemegang jaminan kesehatan aktif, dikecualikan apabila secara aturan tidak dapat mengakses layanan Kesehatan.

Bagian Ketiga
Bidang Pendidikan

Pasal 5

JPST bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diperuntukkan bagi pemohon dengan kriteria sebagai berikut :

- a. anak usia sekolah dari keluarga miskin dan/atau keluarga rentan miskin yang mengalami kesulitan pembayaran terhadap biaya pendidikan di sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
- b. lulusan sekolah pada jenjang pendidikan menengah yang ijazahnya masih tertahan di sekolah karena masih mempunyai tunggakan biaya pendidikan dan dari keluarga kurang mampu/miskin;
- c. anak keluarga miskin dan/atau keluarga rentan miskin lulusan sekolah menengah atas atau sederajat yang berprestasi dan diterima di perguruan tinggi selama belum menerima program bidik misi atau beasiswa lainnya;
- d. anak keluarga miskin dan/atau keluarga rentan miskin yang kuliah di perguruan tinggi berprestasi selama belum menerima program bidik misi atau beasiswa lainnya; dan
- e. anak yang putus sekolah dari keluarga miskin dan/atau keluarga rentan miskin yang akan melanjutkan jenjang pendidikan baik jalur formal dan/atau non formal.

Bagian Keempat
Bidang Sosial

Pasal 6

JPST di bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diperuntukkan bagi pemohon dengan kriteria sebagai berikut :

- a. orang telantar yang kehabisan bekal, kecopetan, kehilangan barang dan/atau kehilangan uang yang dialami oleh penduduk daerah dan/atau luar daerah;
- b. biaya perawatan dan pemakaman jenazah orang telantar;
- c. biaya pembuatan visum bagi jenazah orang telantar;
- d. santunan relawan sosial yang meninggal dunia pada saat menjalankan tugas;
- e. santunan korban tindak kekerasan dan konflik sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti kebutuhan pangan, sandang dan layanan psikososial, disabilitas dan kelompok rentan lainnya;
- f. santunan penyandang disabilitas berat yang belum masuk daftar penerima asistensi sosial orang dengan kedisabilitas berat dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- g. santunan lanjut usia telantar di daerah yang belum masuk daftar penerima program asistensi sosial lanjut usia telantar dan/atau bantuan sosial lanjut usia rentan sosial ekonomi dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- h. santunan anak telantar atau anak balita telantar di luar panti di daerah yang belum masuk daftar penerima program bantuan sosial dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;

- i. santunan anak berhadapan dengan hukum dan anak korban tindak kekerasan di luar panti di daerah yang belum masuk daftar penerima program bantuan sosial dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- j. pembiayaan penjangkauan dan pemulangan korban kekerasan dan/atau ketelantaran di luar daerah;
- k. santunan korban tindak kekerasan dan/atau ketelantaran dari luar negeri;
- l. pemberian bantuan jaminan hidup bagi korban bencana alam dan bencana sosial yang mengungsi akibat bencana alam dan sosial;
- m. pemberian bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas dan/atau lanjut usia; dan
- n. pemberian bantuan untuk operasional bagi keluarga miskin yang sedang mendapatkan perawatan di rumah sakit.

BAB III BESARAN JARING PENGAMAN SOSIAL TERPADU

Bagian Kesatu Bidang Kesehatan

Pasal 7

- (1) Besaran JPST bidang Kesehatan diberikan kepada pemohon dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Sakit dan menjalani rawat jalan sebesar 50 % dari pembiayaan dan paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;
 - b. Sakit dan menjalani rawat inap sebesar 50 % dari pembiayaan dan paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;
 - c. *Psikotik* yang sakit dan menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan dengan tindakan sebesar 100 % dari pembiayaan dan paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per penerima;
 - d. orang telantar dengan kondisi sakit dan menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan dengan tindakan paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;
 - e. Penghuni lembaga pemasyarakatan dengan kondisi sakit dan menjalani rawat inap dan/atau rawat sebesar 100% dari pembiayaan dan paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per penerima;
 - f. penghuni panti sosial dengan kondisi sakit dan menjalani rawat jalan dan/atau rawat inap sebesar 100% paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per penerima
 - g. Penderita penyakit pada kejadian yang dapat menjurus pada wabah penyakit dengan kondisi sakit dan menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan sebesar 50 % paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima dan/atau berdasarkan besaran JPST berdasarkan Keputusan Bupati; dan
 - h. Korban bencana dengan kondisi sakit dan menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan dengan tindakan paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per korban dan/atau berdasarkan besaran JPST berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Biaya Pelayanan Kesehatan Rawat Inap sesuai tarif umum PPK kelas III, diberikan dalam 1 (satu) episode pelayanan kesehatan.

Bagian Kesatu
Bidang Pendidikan

Pasal 8

Besaran JPST bidang pendidikan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. anak usia sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah sebagaimana pasal 4 huruf a, huruf b dan huruf c paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima dalam 1 (satu) tahun;
- b. anak keluarga miskin dan/atau keluarga rentan miskin lulusan sekolah menengah atas atau yang sederajat yang berprestasi ditunjukkan dengan nilai akademis yang diterima di perguruan tinggi paling banyak Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selama 2 (dua) semester;
- c. anak keluarga miskin dan/atau keluarga rentan miskin yang kuliah di perguruan tinggi berakreditasi a paling banyak Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per semester selama paling banyak 6 (enam) semester;
- d. anak keluarga miskin dan/atau keluarga rentan miskin yang akan melanjutkan ke pendidikan non formal diluar paket paling banyak Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per anak per tahun.

Bagian Kesatu
Bidang Sosial

Pasal 9

Besaran JPST bidang sosial diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. orang telantar yang kehabisan bekal, kecopetan, kehilangan barang dan/atau kehabisan uang yang dialami oleh penduduk daerah dan/atau luar daerah paling banyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per penerima;
- b. biaya perawatan dan pemakaman jenazah orang telantar paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per jenazah;
- c. biaya perawatan jenazah selama di rumah sakit bagi jenazah orang telantar paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per jenazah;
- d. biaya pembuatan visum bagi jenazah orang telantar paling banyak Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) per penerima;
- e. biaya rawat jalan dan/ atau rawat inap di rumah sakit bagi orang telantar paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per penerima;
- f. santunan petugas daerah non pns yang meninggal dunia pada saat menjalankan tugas paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;
- g. santunan korban tindak kekerasan dan konflik sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti kebutuhan pangan, sandang dan layanan psikososial, disabilitas dan kelompok rentan lainnya paling banyak sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per penerima;
- h. santunan penyandang disabilitas berat yang belum masuk daftar penerima asistensi sosial orang dengan kedisabilitas berat dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah berat paling banyak Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per penerima paling banyak selama 1 (satu) tahun;

- i. santunan lanjut usia telantar di daerah yang belum masuk daftar penerima program asistensi sosial lanjut usia telantar dan/atau bantuan sosial lanjut usia rentan sosial ekonomi dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah paling banyak Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per penerima paling banyak selama 1 (satu) tahun;
- j. santunan anak telantar atau anak balita telantar di luar panti di daerah yang belum masuk daftar penerima program bantuan sosial dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah paling banyak Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per penerima paling banyak selama 1 (satu) tahun;
- k. santunan anak berhadapan dengan hukum dan anak korban tindak kekerasan di luar panti di daerah yang belum masuk daftar penerima program bantuan sosial dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah paling banyak Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per penerima paling banyak selama 1 (satu) tahun;
- l. pembiayaan penjangkauan dan pemulangan korban kekerasan dan/atau ketelantaran di luar daerah paling banyak sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per penerima;
- m. santunan kekerasan dan/atau ketelantaran dari luar negeri paling banyak sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per penerima;
- n. pemberian bantuan jaminan hidup bagi korban bencana alam dan bencana sosial yang mengungsi akibat bencana alam dan sosial diberikan paling banyak Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan per penerima;
- o. pemberian bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas dan/atau lanjut usia diberikan paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta ribu rupiah) per penerima; dan
- p. pemberian bantuan untuk operasional pengobatan dan/atau perawatan ke rumah sakit bagi orang miskin diberikan paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per penerima dalam jangka 1 (satu) bulan.

Pasal 10

- (1) Besaran JPST dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 dalam hal terjadi bencana atau musibah yang menimbulkan resiko sosial yang cukup tinggi.
- (2) Besaran JPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 11

- (1) Pendanaan JPST berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) JPST dapat didanai dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - d. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
MEKANISME PENGAJUAN JPST

Bagian Kesatu
Persyaratan Administrasi

Paragraf 1
Bidang Kesehatan

Pasal 12

- (1) Permohonan JPST bidang kesehatan disampaikan secara tertulis oleh pemohon kepada Bupati u.p. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan dilampiri persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga pemohon;
 - b. terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau jika belum terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa/Lurah;
 - c. rincian biaya asli sesuai tarif umum Rumah Sakit kelas III atau bukti pembayaran asli tarif umum Rumah Sakit Kelas III;
 - d. surat rujukan dari Puskesmas, atau pada kasus gawat darurat melampirkan surat keterangan gawat darurat dari dokter Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit; dan
 - e. fotokopi rekening penerima manfaat atau wali penerima manfaat bantuan JPST.
- (2) Dalam hal kasus persalinan terdapat persyaratan tambahan yaitu ibu hamil memenuhi syarat kunjungan pada usia 16 (enam belas) minggu, dan 36 (tiga puluh enam) minggu sampai lahir selama hamil dibuktikan dengan melampirkan fotokopi lembar pemeriksaan kehamilan pada buku Kesehatan Ibu dan Anak.
- (3) Dalam hal penderita penyakit pada kejadian yang dapat menjurus pada wabah penyakit tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, permohonan JPST berupa surat keterangan sebagai penderita penyakit pada kejadian yang menjurus pada wabah penyakit dari Dinas Kesehatan.
- (4) Dalam hal penghuni lembaga pemasyarakatan tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), permohonan JPST berupa surat keterangan sebagai penghuni lembaga pemasyarakatan dari Kepala lembaga pemasyarakatan.
- (5) Dalam hal penghuni panti sosial tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), permohonan JPST berupa surat keterangan sebagai penghuni panti sosial dari Kepala panti sosial.
- (6) Dalam hal orang telantar dengan kondisi sakit dan menjalani rawat inap di PPK dan tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPST berupa Surat keterangan ketelantaran dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (7) Dalam hal korban bencana dengan kondisi sakit dan menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan di PPK dan tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), permohonan JPST berupa surat keterangan sebagai korban bencana dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Paragraf 2
Bidang Pendidikan

Pasal 13

Permohonan JPST bidang pendidikan disampaikan secara tertulis oleh pemohon kepada Bupati u.p. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan dilampiri persyaratan administrasi sebagai berikut :

- a. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga pemohon;
- b. terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau jika belum terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa/Lurah;
- c. bagi satuan pendidikan formal dan/atau non formal swasta melampirkan bukti tagihan asli dari sekolah;
- d. bagi satuan pendidikan formal dan/atau non formal negeri ada surat pernyataan dari orang tua wali murid yang diketahui dari pihak sekolah tentang kesulitan memenuhi kesanggupan pembayaran biaya sekolah;
- e. surat keterangan prestasi akademik dan/atau prestasi non akademik dari sekolah bagi yang akan mengakses bantuan biaya pendidikan bagi anak keluarga miskin lulusan Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat yang berprestasi yang diterima di Perguruan Tinggi;
- f. surat keterangan prestasi akademik dari Perguruan Tinggi bagi yang mau mengakses bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa anak keluarga miskin yang berprestasi;
- g. fotokopi rekening penerima manfaat atau wali penerima manfaat; dan
- h. surat kuasa apabila bantuan JPST diterima oleh wali penerima manfaat.

Paragraf 3
Bidang Sosial

Pasal 14

- (1) Permohonan JPST bidang sosial disampaikan secara tertulis oleh pemohon kepada Bupati u.p. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan dilampiri persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga pemohon; dan
 - b. Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau jika belum terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa/Lurah;
- (2) Dalam hal orang telantar yang kehabisan bekal, kecopetan, kehilangan barang dan/atau kehabisan uang yang dialami oleh penduduk Daerah dan/atau luar Daerah tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPST berupa surat keterangan kehilangan dari Kepolisian setempat.
- (3) Permohonan pemakaman jenazah telantar berupa surat keterangan penemuan mayat dari Kepolisian setempat dan/atau pejabat yang berwenang dilampiri dengan tagihan biaya.
- (4) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain Kepala Desa/Lurah dan/atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Taman Pemakaman Umum.

- (5) Permohonan santunan korban konflik sosial dan/atau santunan petugas daerah yang sedang menjalankan tugas meninggal berupa surat keterangan dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepolisian, Kepala Instansi lainnya yang berkaitan dengan konflik sosial, dan/atau Kepala Instansi yang mengeluarkan Keputusan atas ketugasan petugas daerah.
- (6) Permohonan pemberian santunan korban bencana berupa surat keterangan dari Kepala Instansi yang berkaitan dengan korban bencana dan/atau Kepala Instansi dimana korban bencana berasal.
- (7) Permohonan bantuan jaminan hidup untuk pencegahan dan/atau penanganan bencana alam, bencana nonalam, atau bencana sosial berupa surat keterangan dan/atau surat permohonan dari Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, tim yang dibentuk untuk menangani wabah penyakit, atau Lurah, atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (8) Permohonan biaya bantuan hukum bagi orang, keluarga atau kelompok orang miskin dan rentan miskin di Daerah yang menghadapi masalah hukum berupa surat keterangan dan/atau surat permohonan dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (9) Dalam hal biaya pendaftaran gugatan di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama bagi perempuan korban kekerasan tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPST berupa surat keterangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (10) Dalam hal biaya pendaftaran gugatan di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama bagi anak korban kekerasan tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPST berupa surat keterangan dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (11) Dalam hal penjangkauan korban kekerasan di luar daerah dan/atau biaya pemulangan ke luar daerah bagi korban kekerasan tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPST berupa surat keterangan yang dikeluarkan dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (12) Dalam hal penjangkauan ketelantaran di luar daerah dan/atau biaya pemulangan ketelantaran ke luar daerah bagi orang telantar tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPST berupa surat keterangan yang dikeluarkan dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (13) Dalam hal penjaminan hidup perempuan korban kekerasan pasca perceraian tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPST berupa surat keterangan dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (14) Dalam hal biaya bantuan pembelian makanan tambahan bagi ibu hamil kekurangan energi kronis (KEK) dan/atau balita yang mengalami kekurangan gizi dari keluarga miskin dan/atau keluarga rentan miskin tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPST berupa surat keterangan dan/atau surat permohonan dari Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengajuan

Pasal 15

- (1) Permohonan JPST bidang Kesehatan disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak selesai menjalani perawatan di PPK.
- (2) Permohonan JPST bidang pendidikan disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari setelah mendapatkan tagihan tertulis dari pihak sekolah.
- (3) Permohonan JPST bidang sosial disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari setelah adanya laporan terkait dengan masalah bidang sosial.

Pasal 16

Permohonan JPST tidak diterima apabila pengajuannya melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, kecuali dalam kondisi tanggap darurat

Bagian Ketiga
Pemrosesan

Pasal 17

- (1) Berkas permohonan JPST Bidang Kesehatan, JPST Bidang Pendidikan, dan JPST Bidang Sosial, korban konflik sosial, santunan korban bencana, dan bantuan jaminan hidup yang telah lengkap dan benar dilakukan verifikasi dan vasilidasi data oleh tim yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Hasil verifikasi dan vasilidasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh tim kepada Bupati u.p Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (3) Hasil verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat setelah dilakukan pengecekan di lapangan/penjangkauan yang menunjukkan bahwa individu dan/atau keluarga tersebut memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan sosial.
- (4) Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertindak untuk dan atas nama Bupati berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan persetujuan atau penolakan permohonan JPST yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyampaikan persetujuan atau penolakan permohonan JPST kepada pemohon.

Bagian Keempat
Penyerahan

Pasal 18

- (1) Penyerahan JPST dilakukan oleh Dinas secara tunai dan/atau non tunai.
- (2) Dinas akan menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon apabila bantuan JPST sudah dikirim melalui mekanisme transfer.
- (3) JPST untuk biaya perawatan jenazah orang telantar diserahkan kepada PPK dan/atau instansi/lembaga yang mengurus proses pemakaman.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkewajiban menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan JPST kepada Bupati.
- (2) Laporan JPST dilaksanakan setiap akhir tahun anggaran.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Perlindungan Sosial Bagi Individu dan/atau Keluarga Melalui Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 56) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 9-8-2022

Pj. BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

TRI HARSO WIDIRAHMANTO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 9-8-2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2022 NOMOR 28

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


SYAHRIUDIN USMOYO SH